



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

10

Sappowati binti Adelan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, bertindak untuk diri sendiri dan ketiga anaknya yang masih dibawah umur yaitu :

15

1) **Haswandi bin Hasdin**, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

20

2) **Hasdiansa bin Hasdin**, umur 9 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

3) **Hadisayati binti Hasdin**, umur 7 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Labembe, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.

25

Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

30

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Blp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Hasdin bin Lababa telah menikah dengan seorang perempuan bernama Sappowati binti Adelan pada tanggal 10 Januari 2008, selama pernikahannya dikaruniai 3 orang anak masing-masing sebagai berikut :

- 1.1. Haswandi bin Hasdin.
- 1.2. Hasdiansa bin Hasdin.
- 1.3. Hadisayati binti Hasdin.

2. Bahwa telah meninggal dunia seorang bernama **Hasdin bin Lababa** pada tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor: 32/DMD/ I /2020

3. Bahwa dengan meninggalnya almarhum meninggalkan ahli waris, yaitu:

- 3.1. Sappowati binti Adelan, (isteri).
- 3.2. Haswandi bin Hasdin, (anak).
- 3.3. Hasdiansa bin Hasdin, (anak).
- 3.4. Hadisayati binti Hasdin, (anak)

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum **Hasdin** juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Uang dalam bentuk tabungan pada BANK BNI, Rekening Nomor 0087547305 IDR, An. Hasdin

5. Bahwa terhadap harta warisan tersebut, Pemohon bermohon Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna untuk menerima :

- Uang dalam bentuk tabungan pada BANK BNI, Rekening Nomor 0087547305 IDR, An. Hasdin

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pemohon mohon ke pada Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili perkara ini yang selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

5 **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa pewaris Hasdin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019.
3. Menetapkan
 - 10 - Pemohon I Sappowati binti Adelan
 - Pemohon II Haswandi bin Hasdin
 - Pemohon III Hasdiansa bin Hasdin
 - Pemohon IV Hadisayati binti Hasdinadalah ahli waris dari almarhum Hasdin
- 15 4. Menetapkan harta yang tersebut pada posita permohonan nomor 4 adalah harta peninggalan pewaris Hasdin .
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- 20 - Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

- 25 Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

- 30 **1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu, NIK 7317115406790001

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atasnama Sappowati, yang dikeluarkan pada tanggal 1 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-1;

2. **Fotokopi Buku Tabungan** atas nama Hasdin pada Bank BNI Cabang Palopo, No.Rekening: **0087547305**, dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Palopo bertanggal 30 Maret 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-2;

3. **Fotokopi Salinan penetapan**, Nomor 28/Pdt.P/2020/PA.Blp, tanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Belopa, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P-3;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



ketentuan tersebut, antara lain disebutkan “yang dimaksud dengan “waris” adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris”. Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

- 5 Menimbang, bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Luwu sebagaimana bukti P-1, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Belopa.

- Menimbang, bahwa dalam persidangan pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan yang sama sebelumnya dengan nomor perkara
10 28/Pdt.P/2020/PA.Blp dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah pernah diajukan oleh pemohon maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk *nebis in idem*;

- Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum
15 Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan penetapan Pengadilan hal. 42 mengemukakan pendapatnya: ***Pada Penetapan Tidak Melekat Asas Ne bis In Idem***, sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUH Perdata, apabila penetapan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian penetapan tersebut
20 memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam penetapan melekat *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya. Tidak demikian halnya dengan penetapan. Pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian
25 pada pihak manapun. Oleh karena itu, pada penetapan tidak melekat *ne bis in idem*. Setiap orang yang merasa dirugikan oleh penetapan itu, dapat mengajukan gugatan atau perlawanan terhadapnya dan pendapat ini diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan *ne bis in idem* sehingga dapat
30 dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti P-1 s.d. P-3. Bukti-bukti tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengajuan alat bukti surat di persidangan dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut harus dikualifikasi sebagai akta autentik, yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en bewijskracht*). Dengan demikian, segenap dalil pemohon yang bersesuaian dengan keterangan yang termuat dalam bukti P-1 s.d. P-3 tersebut harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 (Buku Tabungan Bank BNI Cabang Palopo) tertulis Nomor Rekening yaitu **"0087547305"**, menerangkan bahwa nama Hasdin adalah pemilik Buku Tabungan Bank BNI Cabang Palopo tersebut.

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 (Salinan Penetapan Pengadilan Agama Belopa Nomor 28/Pdt. P/2020/PA Blp.) tertulis dalam duduk perkara posita nomor 4.1. Buku Tabungan Bank BNI Cabang Palopo tertulis Nomor Rekening yaitu **"0087647305"**. Dengan demikian nyatalah bahwa Nomor Rekening dalam duduk perkara posita penetapan tersebut tidak bersesuaian dengan Nomor Rekening P-2.

Menimbang, bahwa perbedaan Nomor Rekening tersebut menurut pemohon disebabkan kekeliruan penulisan pada saat pemohon (Sappowati binti Adelan) sendiri mengajukan permohonan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama Belopa.

Menimbang, bahwa penulisan nomor rekening dalam putusan atau penetapan pengadilan mengacu pada nomor rekening yang tertera dalam surat permohonan atau dalam surat-surat lainnya yang diajukan para pihak berperkara pada saat pemeriksaan perkara dilangsungkan. Pengadilan tidak melakukan pemeriksaan atau penelitian secara detail terhadap ketepatan penulisan nomor rekening tersebut sepanjang tidak ada sengketa atau keberatan terhadapnya. Oleh karena itu, kekeliruan para pihak berperkara

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



dalam menyebutkan atau menuliskan nomor rekening dalam surat-surat yang diajukannya akan berpotensi menimbulkan kekeliruan yang sama pada putusan atau penetapan pengadilan. Sebagaimana halnya dalam perkara Nomor 28/Pdt. P/2020/PA Blp., di mana penulisan nomor rekening dalam permohonan pemohon pada posita nomor 4.1. dalam duduk perkara penetapan hanya mengikuti nomor rekening yang tertera dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pengadilan menilai bahwa autentisitas penulisan nomor rekening tidak terletak pada penulisan nomor rekening yang tertera dalam suatu putusan atau penetapan pengadilan, namun tetap terletak pada bukti Buku Rekening yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, apabila terjadi perbedaan penulisan nomor rekening dalam putusan atau penetapan pengadilan dengan penulisan penulisan nomor rekening yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, baik karena adanya kekeliruan penulisan (*clerical error*) atau terjadi perubahan di kemudian hari, maka secara yuridis, penulisan nomor rekening yang sebenarnya harus mengacu pada apa yang tertera dalam bukti Buku Rekening.

Menimbang, bahwa jika substansi pertimbangan tersebut di muka dijadikan parameter dalam perkara ini, maka terhadap perbedaan penulisan nomor rekening pada penetapan pengadilan dengan penulisannya pada bukti Buku Rekening, pengadilan berkesimpulan bahwa penulisan nomor rekening yang sebenarnya adalah sebagaimana tertera pada bukti P-2.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dalam perkara ini tidak mempengaruhi substansi perkara penetapan ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Agama Belopa Nomor 28/Pdt. P/2020/PA Blp., oleh karena itu, penulisan nomor rekening dalam penetapan tersebut dapat dilakukan pengadilan dalam suatu penetapan tersendiri tanpa disertai pemeriksaan kembali atas materi tentang yang berkaitan dengan substansi penetapan ahli waris yang telah diperiksa dan diputus sebelumnya.

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



Menimbang, bahwa Pemohon memaksudkan pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus pencairan uang tabungan almarhum Hasdin bin Lababa pada Bank BNI Cabang Palopo. Terlepas apakah uang tabungan tersebut menurut hukum benar adalah harta peninggalan almarhum Hasdin bin Lababa atau bukan, Majelis Hakim menilai maksud pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Pemohon adalah untuk sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 1 sampai dengan angka 4 permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penetapan Ahli Waris Pemohon (**Sappowati binti Adelan**) dalam pengurusan Nomor Rekening **0087547305** pada Bank BNI Cabang Palopo yang terdaftar atasnama **Hasdin**.
2. Menyatakan **Hasdin bin Lababa** adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2019.
3. Menetapkan ahli waris dari Pewaris adalah:
 - 3.1. Sappowati binti Adelan (istri).
 - 3.2. Haswandi bin Hasdin, (anak laki-laki).
 - 3.3. Hasdiansa bin Hasdin, (anak laki-laki).
 - 3.4. Hadisayati binti Hasdin, (anak perempuan).
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,- (*dua ratus enam ribu rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqiddah 1441 Hijriah oleh kami Husaima, SHI sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada 5 hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dede Ramdani, S.H.I.

Husaima, SHI

Mujibburrahman Salim, SH

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

10

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- 15 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah).

20

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

5

Nasriah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.78/Pdt.P/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)